

STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DALAM MENDUKUNG SEKTOR WISATA HALAL DI KOTA BANDA ACEH

Jalilah

e-mail: jalilah@ar-raniry.ac.id

Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Isnaliana

e-mail: isnaliana@ar-raniry.ac.id

Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Inayatillah Djakfar

e-mail: Inayatillah.djakfar@ar-raniry.ac.id

Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Dara Amanatillah

e-mail: dara.amanatillah@ar-raniry.ac.id

Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in supporting regional economic development, including in the advancement of halal tourism in Aceh. Banda Aceh, as the center of economic and religious tourism activities, holds great potential to become a model of a halal tourism city based on Islamic values. However, this potential has not been fully optimized due to various challenges in strengthening the capacity and halal certification of MSME actors. This study aims to analyze the development strategies of MSMEs in supporting the halal tourism sector in Banda Aceh City. The research employs a qualitative approach with descriptive analysis methods. Data were collected through interviews with several relevant parties, including MSME actors in Banda Aceh and Aceh Besar, the Aceh Office of Cooperatives and MSMEs, the LPPOM-MPU Aceh, and the Aceh Department of Culture and Tourism. Secondary data were obtained through library research from various literature sources, media, and academic journals. The results indicate that strengthening the halal tourism sector largely depends on the active role of MSMEs in providing high-quality halal products. The strategies that need to be implemented include enhancing halal literacy and education, accelerating the halal certification process, establishing institutional synergy, expanding market access and product digitalization, and facilitating access to Sharia-based financing. The implementation of these strategies is expected to position Banda Aceh as a leading halal tourism destination while strengthening the community's economy based on Islamic principles.

Keywords: MSMEs, Halal Tourism, Development Strategy

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, termasuk dalam pengembangan wisata halal di Aceh. Banda Aceh sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata religius memiliki potensi besar untuk menjadi model kota wisata halal berbasis nilai-nilai syariah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena masih adanya berbagai kendala dalam penguatan kapasitas dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan UMKM dalam mendukung sektor wisata halal di Kota Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, yaitu pelaku UMKM di Banda Aceh dan Aceh Besar, Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, LPPOM-MPU Aceh, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur, media, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan sektor wisata halal sangat bergantung pada peran aktif UMKM dalam menyediakan produk halal yang berkualitas. Strategi yang perlu diterapkan meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi halal, percepatan proses sertifikasi halal, pembentukan sinergi antar lembaga, perluasan akses pasar dan digitalisasi produk, serta kemudahan permodalan berbasis syariah. Penerapan strategi tersebut diharapkan mampu mewujudkan Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal unggulan dan memperkuat ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Islam.

Kata kunci: UMKM, Wisata Halal, Strategi Pengembangan

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sektor ini berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran penting tersebut menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi nasional dengan potensi besar untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan (Kholifah & Andini, 2024). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), pada tahun 2022 terdapat sekitar 64,2 juta unit UMKM yang aktif di Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07 % atau setara dengan Rp 8.573,89 triliun. Selain itu, sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, di mana pelaku usaha mikro dan kecil mencakup sekitar 99,9 % dari total pelaku usaha nasional (Hariani & Sutrisno, 2023). Dengan peran yang begitu besar, UMKM tidak hanya menjadi penopang perekonomian konvensional, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak utama dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Penguatan UMKM berbasis produk halal menjadi langkah strategis dalam memperluas

pasar, meningkatkan daya saing global, dan memastikan keberlanjutan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan UMKM halal menempati posisi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta mendukung sektor lain seperti pariwisata halal khususnya di daerah yang memiliki potensi pariwisata dan nilai religius kuat seperti Provinsi Aceh.

Aceh sebagai daerah yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah memiliki kekhasan budaya, sosial, dan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah Islam. Penerapan Syariat Islam secara formal di Aceh memberikan keunikan tersendiri bagi daerah ini, sekaligus membuka peluang besar dalam pengembangan sektor pariwisata halal yang selaras dengan nilai-nilai keislaman (Nurkhalis, 2024). Apalagi dengan adanya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Halal dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, juga menjadi pendukung kuat dalam pengembangan sektor pariwisata halal. Kehadiran Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk halal menjadi peluang besar bagi Aceh dalam pengembangan sektor wisata halal di Aceh. Penyediaan produk halal merupakan layanan utama yang sangat mendukung akomodasi wisata halal di Aceh pada setiap objek wisata. Dengan lahirnya regulasi tersebut juga menjadi kekuatan bagi Aceh secara khusus dalam melakukan pemetaan produk halal baik dari hulu ke hilir dalam pengembangan sektor wisata halal. Tentunya peluang dan kekuatan ini dapat menjadi kesempatan besar bagi UMKM dalam mendorong produk halal (Yusuf, M. Y., Djakfar, I., Isnaliana, & Maulana, 2021).

Penghargaan yang diraih Aceh dalam berbagai event baik yang diselenggarakan secara nasional maupun international telah menjadi peluang dan potensi Aceh untuk terus mengembangkan sektor wisata halal ke arah yang lebih baik lagi. Karena Aceh memiliki kelebihan dibandingkan dengan daerah lain, baik dari segi destinasi maupun payung hukum yang mengaturnya (Hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata). Oleh karena itu, pengembangan sektor halal sudah seharusnya lebih mudah untuk diimplementasikan di Aceh, pemerintah Aceh harus terus mendorong pelaku UMKM memiliki sertifikat halal untuk produk dan usahanya karena sejalan dengan penerapan syariat Islam dan pengembangan wisata halal di provinsi Aceh. Sertifikasi

halal ini akan menjadi jaminan bagi wisatawan, terutama muslim atau beragama Islam, untuk mendapatkan makanan dan minuman halal, yang merupakan kebutuhan dasar yang selalu dicari (wawancara dengan LPPOM MPU Aceh).

Pengembangan wisata halal dalam Masterplan 2023–2029 turut menempatkan penguatan sektor UMKM sebagai salah satu strategi utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di mana dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia menargetkan Indonesia menjadi pusatnya industri halal salah satu strategi yaitu peningkatan produktivitas dan daya saing melalui empat langkah yaitu: pertama, penguatan halal value chain. Kedua, Pengembangan SDM yang Unggul dan Mampu Bersaing. Ketiga, Penguatan Pelaku Industri Halal yang Mencakup UMKM). Keempat, Peningkatan Riset dan Inovasi (KNEKS, 2023). Munculnya sektor UMKM dalam Masterplan ini menjadi peluang besar sektor ini untuk berkembang dan peningkatan kualitasnya dari semua unsur yang melekat dari sektor ini sendiri.

Namun demikian pada faktanya, pengembangan UMKM tidak diimbangi dengan pengembangan sertifikasi halal. Peningkatan jumlah sertifikasi halal masih belum sebanding dengan pertumbuhan jumlah produk yang terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan dan produk yang belum tersertifikasi halal secara resmi. Situasi serupa juga terjadi pada sektor UMKM di Aceh, di mana sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan klaim pribadi (self-claim) tanpa adanya bukti sertifikasi yang sah untuk menjamin kehalalan produk mereka (Djakfar & Isnaliana, 2021). Apabila potensi pengembangan UMKM dapat diintegrasikan dengan kemajuan sektor halal, hal ini berpotensi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, khususnya wisatawan muslim, untuk berkunjung ke Aceh. Pada gilirannya, kemajuan sektor pariwisata tersebut diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya, termasuk peningkatan investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pariwisata di Aceh, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan ekosistem ekonomi halal yang terintegrasi. Kota ini dikenal dengan kekayaan sejarah, budaya, dan kuliner khas yang menjadi daya tarik wisatawan. Namun,

potensi besar tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan melalui penguatan produk dan layanan halal yang terstandarisasi. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh dengandominasi pelaku UMKM yang tinggi mencapai 34428 di Tahun 2024 (DISKOPUKMDAG, 2024), Banda Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi model kota halal yang mengintegrasikan pengembangan UMKM bersertifikat halal dengan sektor wisata halal secara berkelanjutan. Terlebih lagi, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banda Aceh menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 382.029 wisatawan berkunjung, terdiri atas 26.778 wisatawan mancanegara dan 355.251 wisatawan nusantara. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 16,41% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 328.169 wisatawan (Diskominfo.bandaaceh.go.id, 2024).

Jika sektor yang paling mendominasi dapat diberdayakan dengan efektif, tentunya potensi pengembangan wisata halal dapat diikuti dengan pengembangan UMKM itu sendiri. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Listiasari (Listiasari et al., 2024) Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM berperan penting dalam mendukung pengembangan wisata halal, khususnya melalui penyediaan produk pangan yang terjamin kehalalannya. Terlebih lagi, sebagian besar UMKM bergerak di sektor yang termasuk dalam kategori industri halal, dengan dominasi pada bidang makanan dan minuman. Di mana sekarang ini, sektor makanan dan minuman merupakan sektor industri halal yang paling menguntungkan dan diprediksi akan terus berkembang. Sektor ini menjadi sektor inti yang secara struktural dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga mendorong gaya hidup dan praktik bisnis konsumen. Aceh dengan karakteristik dan budaya kulinernya yang khas dan iconic tentu memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan terutama wisatawan muslim. Akomodasi makanan dan minuman halal merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh wisatawan muslim. Dengan memperkuat UMKM lokal bersertifikat halal, Kota Banda Aceh dapat memperkuat ekosistem wisata halal mulai dari destinasi, akomodasi, kuliner, hingga oleh-oleh yang secara kolektif meningkatkan daya tarik kontrak wisata halal di level nasional dan internasional.

Meskipun potensi dan dukungan regulatif terhadap pengembangan sektor halal di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh, telah tersedia, namun integrasi antara pengembangan UMKM dan sektor wisata halal masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek sertifikasi halal, literasi pelaku usaha, serta strategi pemberdayaan yang berkelanjutan. Rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat halal di kalangan pelaku UMKM menjadi tantangan utama yang dapat menghambat upaya penguatan ekosistem wisata halal yang terstandarisasi dan terpercaya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengembangan UMKM yang komprehensif dan terarah, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk, tetapi juga pada penerapan sertifikasi halal, inovasi pemasaran, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana strategi pengembangan UMKM dapat dirumuskan secara efektif guna memperkuat sektor wisata halal dan menjadikan Banda Aceh sebagai model kota halal unggulan di Indonesia.

Kajian Teori

1. Wisata Halal

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, wisata dijelaskan sebagai suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bersifat sementara, dengan tujuan untuk menikmati berbagai objek atau daya tarik wisata yang tersedia (Mokoginta et al., 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang muncul dari kebutuhan setiap individu dan negara, yang melibatkan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, wisatawan lain, pemerintah daerah, serta pelaku usaha. Secara umum, kepariwisataan mencakup seluruh hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata, mulai dari pengelolaan objek dan daya tarik wisata hingga berbagai bentuk usaha yang menunjang sektor pariwisata tersebut. (Erwin, 2024).

Secara terminologis, istilah *halal* bermakna membebaskan atau melepaskan dari hal-hal yang dilarang. Dalam pengertian etimologis, *halal* merujuk pada segala sesuatu yang tidak terikat oleh ketentuan yang melarangnya, sehingga sesuatu tersebut diperbolehkan untuk dilakukan. Kehalalan suatu perkara dapat dipahami sebagai segala bentuk aktivitas atau

objek yang diizinkan karena terbebas dari bahaya, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip halal menjadi landasan fundamental yang menentukan keabsahan setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan (Wahidatul, 2019). Konsep halal dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada aspek makanan dan minuman semata. Prinsip ini meliputi seluruh dimensi kehidupan umat Islam, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk hanya menggunakan dan mengonsumsi produk yang sesuai dengan ketentuan syariat, mencakup berbagai bidang seperti pangan, keuangan dan perbankan, pariwisata, kosmetik, hingga aktivitas pekerjaan dan aspek kehidupan lainnya (Iflah & Putri, 2019).

Berdasarkan definisi kata wisata dan halal di atas, Kedua istilah tersebut kemudian digabungkan menjadi konsep *wisata halal*, yang secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan pariwisata yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI), wisata halal merupakan bentuk pariwisata yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk menyediakan layanan serta fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim. Dalam penerapannya, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, antara lain penyediaan fasilitas ibadah seperti tempat salat, ketersediaan makanan dengan sertifikasi halal, sarana umum yang layak seperti toilet dengan air bersih, layanan khusus selama bulan Ramadan, serta larangan terhadap penyediaan minuman beralkohol dan pengaturan fasilitas privat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan (Subarkah, 2018).

Wisata halal (*halal tourism*) merupakan bidang kajian yang mulai mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep ini pun beragam dan hingga kini masih menjadi topik perdebatan, termasuk dalam hal penetapan prinsip-prinsip dan kriteria utama yang mendasarinya. Meskipun demikian, beberapa aspek yang dianggap esensial dalam menciptakan lingkungan wisata yang ramah bagi wisatawan muslim antara lain adalah tersedianya makanan halal, produk yang bebas dari kandungan babi, minuman non-alkohol, fasilitas ibadah seperti tempat salat dan wudhu, ketersediaan Al-Qur'an serta perlengkapan ibadah di kamar, penunjuk arah kiblat, dan penerapan standar kesopanan dalam berpakaian bagi para staf.

Konsep wisata halal pada dasarnya merepresentasikan penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam aktivitas perjalanan wisata tanpa menutup akses bagi wisatawan non-muslim. Wisata halal bukan sekadar bentuk perjalanan yang berlandaskan syariat, tetapi juga menjadi salah satu instrumen soft power untuk menarik kunjungan wisatawan muslim secara global (Susie Surya & Nawarti Bustamam, 2021). Secara konseptual, wisata halal dapat dipahami juga sebagai perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu dan tetap memperhatikan akidah, ibadah, adab, maupun akhlak (Irwandi, 2024)

Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh, wisata halal dapat dimaknai sebagai kegiatan pariwisata yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, mencakup tata cara perjalanan, penentuan destinasi, penyediaan akomodasi, hingga ketersediaan makanan yang sesuai dengan prinsip halal (Yusuf et al., 2021). Lebih lanjut, Battour dan Ismail (2016) mendefinisikan wisata halal sebagai bentuk aktivitas wisata yang diizinkan menurut ketentuan syariat Islam. Sementara itu, Mohsin et al. (2016) menekankan bahwa wisata halal mencakup penyediaan layanan dan produk pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Dalam pandangan Halbase (2015), wisata halal merupakan penawaran produk dan destinasi yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kepentingan dan sensitivitas umat Islam. El-Gohury (2016)) menambahkan bahwa istilah wisata halal dan wisata islami sebenarnya memiliki cakupan yang berbeda. Wisata islami menggambarkan aktivitas atau produk yang secara penuh mencerminkan prinsip-prinsip syariat Islam, sedangkan wisata halal lebih luas karena tidak semua produk dan kegiatan di dalamnya sepenuhnya bersifat religius (Umuri et al., 2022). Dengan demikian, istilah “wisata islami” sering kali dipersepsikan hanya ditujukan bagi umat Islam, sedangkan “wisata halal” bersifat lebih inklusif karena juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-muslim (El-Gohary, 2016).

Dalam konteks Aceh, pelaksanaan wisata halal telah diatur secara khusus melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan wisata harus tetap menjaga kelestarian lingkungan, nilai budaya, serta meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang sejalan dengan adab, moralitas, dan ketertiban umum. Pembangunan sektor pariwisata, termasuk wisata halal, menjadi bagian penting dari strategi ekonomi daerah karena memiliki peran dalam

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum mengenai kegiatan perjalanan secara umum tercantum dalam Al-Qur'an, di mana terdapat banyak ayat yang mendorong umat manusia untuk melakukan perjalanan. Melalui perjalanan, manusia dapat menyadari keterbatasannya dan semakin mengagungkan kebesaran Tuhan. Selain memiliki dimensi spiritual, aktivitas perjalanan juga memberikan manfaat fisik dan psikologis, seperti meningkatkan kesehatan dan mengurangi stres, yang pada akhirnya dapat mendukung kualitas ibadah. Dalam perspektif sosial, Islam menekankan pentingnya sikap ramah dan menghormati wisatawan, di mana umat Muslim sebagai tuan rumah dianjurkan untuk menunjukkan keramah tamahan kepada para tamu. Lebih jauh, Islam juga mengajarkan bahwa doa yang dipanjatkan saat bepergian (*doa safar*) memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan oleh Allah SWT (Hashim dkk, 2007).

Pengembangan sektor pariwisata dilakukan dengan memanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan keanekaragaman keindahan alam serta potensi nasional, terutama sebagai negara dengan wilayah wisata bahari terluas di dunia. Upaya ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa. Sunaryo (2013) Selain itu, pembangunan pariwisata didasarkan pada empat pilar utama, yakni destinasi, pemasaran atau promosi, industri pariwisata, dan kelembagaan. Keempat pilar tersebut menjadi landasan pokok yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor kepariwisataan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terdapat beberapa kriteria umum yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pariwisata halal (Riyanto, 2011): (1). Berorientasi pada kemaslahatan umum, (2). Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan, (3). Menghindari kemusyrikan dan Khurafat, (4) Menghindari maksiat, (5). Menjaga perilaku etika, dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila, (6). Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan, (7). Bersifat universal dan inklusif, dan (8). Menjaga kelestarian lingkungan.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha produktif yang bersifat mandiri dan dijalankan oleh individu maupun badan usaha di berbagai sektor ekonomi. Secara umum, pembeda antara usaha mikro, kecil, dan menengah terletak pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), rata-rata omzet tahunan, serta jumlah tenaga kerja tetap yang dimiliki (Tambunan, 2012: 2). Menurut Rudjito (2003), UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja maupun dari sisi jumlah unit usaha yang mendominasi perekonomian Indonesia. Kelompok usaha ini terbukti menjadi sektor yang paling tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi, seperti pada tahun 1998 (Suci, 2017). Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM menjadi hal yang sangat mendesak karena melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah menilai keberadaan para pelaku UMKM sebagai elemen penting dalam perekonomian. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada sektor ini karena perannya sebagai penopang ekonomi masyarakat kecil, yang diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama antara UMKM dan koperasi, khususnya di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UMKM (Merdeka.com, 2020). Keberadaan UMKM memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perannya dalam mendorong peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan karakteristiknya sebagai daerah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, Aceh memiliki potensi besar untuk mengembangkan UMKM berbasis syariah yang menjalankan kegiatan produksi, pengelolaan, dan pembiayaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. UMKM syariah ini diharapkan mampu memanfaatkan berbagai peluang usaha yang muncul, khususnya di tengah tantangan kondisi ekonomi yang dinamis. Kehadiran produk UMKM selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja juga dapat memperkenalkan Aceh lewat produk-produk yang ditawarkan. Aceh yang identik dengan syariat Islam, tentunya memiliki potensi yang besar dalam mendukung perkembangan UMKM syariah. Peran UMKM syariah dipandang sangat strategis dalam

mendorong perkembangan ekonomi berbasis syariah serta memperkuat sektor pariwisata halal. Aceh memiliki landasan hukum yang kokoh untuk mengembangkan kedua sektor tersebut melalui penerapan Qanun Nomor 10 Tahun 2007. Regulasi ini sejalan dengan upaya penguatan ekonomi syariah dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia.

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Inayatillah Djakfar dan Isnaliana (2021) berfokus pada *Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh sebagai Kota Wisata Halal*. Pendekatan yang digunakan adalah action research dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA), yang menekankan keterlibatan aktif antara peneliti dan pelaku UMKM dalam memanfaatkan potensi yang tersedia. Proses pendampingan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap konstruksi, implementasi, dan pasca-konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga tahapan tersebut memberikan dampak positif terhadap sembilan pelaku UMKM di berbagai aspek usaha mereka. Penelitian ini menegaskan bahwa Banda Aceh memiliki peluang besar untuk menjadikan aspek kehalalan sebagai bagian integral dari pelayanan wisata halal, khususnya di sektor kuliner. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek kajian, yaitu UMKM sebagai penggerak sektor wisata halal. Perbedaannya, penelitian Djakfar dan Isnaliana berorientasi pada kegiatan pengabdian dan pendampingan sertifikasi halal, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi mengoptimalisasikan peran UMKM dalam pengembangan sektor wisata halal.

Selanjutnya, Muis (Muis, 2020) meneliti tentang *Perkembangan, Peluang, dan Tantangan Wisata Halal di Aceh*. Hasil kajiannya mengungkapkan bahwa potensi utama pengembangan wisata halal di Aceh terletak pada karakteristik masyarakatnya yang mayoritas muslim dan penerapan syariat Islam secara formal. Namun, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan aspek promosi dan pemasaran wisata halal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muis terletak pada fokus kajian terhadap perkembangan wisata halal, tetapi penelitian ini berupaya melihat aspek tersebut dari sudut pandang peran dan kontribusi UMKM dalam mendukung pengembangan wisata halal di Aceh.

Sementara itu, penelitian Alwafi Ridho Subarkah (2018) mengenai *Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)* menunjukkan bahwa strategi diplomasi publik Indonesia dalam menampilkan diri sebagai destinasi wisata halal mampu menarik minat wisatawan muslim internasional dan meningkatkan investasi. Pertumbuhan wisata halal di NTB terbukti berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi daerah. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada pembahasan tentang prospek wisata halal, namun penelitian ini lebih menitikberatkan pada kontribusi UMKM dalam mendukung ekosistem wisata halal, bukan hanya pada aspek peningkatan pendapatan daerah seperti yang dilakukan oleh Alwafi.

Muhammad Saleh, et.al. (2022) dalam penelitiannya berjudul *Pengembangan Wisata Islami: Strategi Pemasaran Wisata Halal di Bumi Syariah*, menemukan bahwa salah satu strategi utama pemerintah dalam mendorong wisata halal di Aceh adalah melalui standarisasi dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, termasuk sektor pendukung wisata seperti kuliner dan akomodasi yang banyak digerakkan oleh UMKM. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tema besar, yaitu strategi pengembangan wisata halal, namun penelitian yang dilakukan saat ini secara khusus berfokus pada analisis strategi UMKM dalam mendukung keberlanjutan sektor wisata halal di Banda Aceh.

Metode Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya membangun gambaran yang komprehensif, mengkaji data berupa kata-kata, menyajikan laporan secara rinci mengenai pandangan para responden, serta melakukan kajian terhadap situasi yang bersifat alami (Creswell, 2014). Tulisan ini menyoroti strategi pengembangan UMKM dalam mendukung sektor wisata halal.

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: pertama, data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, meliputi: (1) beberapa pelaku UMKM yang berada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Pemilihan UMKM di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar

sebagai subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Banda Aceh merupakan pusat kota sekaligus dikenal sebagai kota wisata religius, sedangkan Aceh Besar adalah wilayah penyangga Banda Aceh yang juga memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata halal, khususnya dalam memproduksi produk makanan halal dan destinasi wisata buatan. (2) Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, (3) LPPOM-MPU Aceh, dan (4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan UMKM dan pariwisata halal. Informasi ini dapat diperoleh melalui media cetak, media daring, buku, jurnal, serta referensi lain yang relevan

Hasil dan Pembahasan

A. Strategi dalam Mengoptimalisasi Peran UMKM dalam Mendukung Sektor Wisata Halal

Dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan destinasi wisata halal, peran UMKM memiliki signifikansi yang tinggi dan menjadi salah satu elemen kunci dalam memperkuat sektor tersebut. Kedua sektor ini saling berkaitan secara erat, sebagaimana ditegaskan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama bahwa pengembangan pariwisata halal tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan ketersediaan produk halal (kemenag.go.id). Oleh karena itu, penguatan produk halal, baik dalam bentuk barang maupun jasa, menjadi aspek fundamental dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata halal. Dalam konteks ini, penguatan produk halal yang juga mencakup produk-produk UMKM—sektor yang paling dominan di Aceh dibandingkan dengan industri lainnya—menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya mendukung pertumbuhan sektor wisata halal.

Pemerintah melalui Lembaga-lembaga terkait telah berupaya mendukung pengembangan sektor UMKM halal agar dapat mendongkrak sektor wisata halal melalui penyediaan fasilitas dan berbagai program-program pengembangan yang telah dilakukan, diantaranya: memberikan sosialisasi, edukasi, pelatihan serta pendampingan kepada pelaku UMKM terkait sertifikasi halal, mempermudah akses sertifikasi halal dan mengadakan berbagai event dengan melibatkan beragam produk UMKM halal di Aceh terutama kuliner Khas Aceh untuk menarik jumlah wisatawan. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, untuk mengoptimal kan

104peran UMKM dalam mendukung sektor wisata halal, terdapat beberapa strategi yang dapat diupayakan, diantaranya:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi produk halal

Penguatan sektor jaminan produk halal melalui sertifikasi halal dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan literasi halal melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi. Pelaku UMKM yang jumlahnya ratusan ribu dan tersebar di seluruh wilayah Aceh membutuhkan sosialisasi dan edukasi halal secara memadai agar percepatan sertifikasi halal berjalan dengan baik. Pentingnya sosialisasi dan edukasi produk halal tidak hanya secara komposisi akan tetapi juga secara proses yang dilakukan oleh pelaku usaha bahwa produk tersebut benar-benar terhindar dari unsur-unsur non halal, membahayakan dan higienisitas. Karena halal dan baik merupakan indikator dari yang selalu menjadi perhatian dalam aktivitas konsumsi. Maka oleh karena itu, agar dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha akan pentingnya halal terutama dalam aktivitas konsumsi dan produksi, maka strategi ini perlu diwujudkan.

Mengingat pentingnya pelaksanaan jaminan produk halal melalui srтификаsi halal, maka seyogyanya pemerintah harus melakukan pemetaan baik dari hulu maupun ke hilir terkait dengan pelaksanaan sertifikasi halal. Pun demikian, secara legalitas ini didukung oleh Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dengan payung hukum ini dapat memudahkan pemerintah dalam melaksanakannya. Keterlibatan pemerintah melalui dinas-dinas terkait merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan secara sinergi agar pelaksanaan sertifikasi halal dengan cara meningkatkan literasi dan edukasi kepada pelaku UMKM di setiap daerah dapat terealisasi secara optimal dengan melibatkan semua pihak terkait.

Meskipun selama ini pemerintah melalui dinas terkait seperti LPPOM MPU Aceh, Dinas Koperasi maupun Dinas Pariwisata terus berusaha mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dalam hal ini dinas pariwisata selain melibatkan pihak akademisi juga pernah melibatkan para da'i untuk mempercepat dan memperluas pemahaman masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan masih bersifat terpusat.

Fakta di lapangan juga didapatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan selama ini belum menjangkau seluruh aspek masyarakat terutama pelaku usaha pada sektor kecil dan mikro (UMK). Berdasarkan hasil wawancara dengan berapa pelaku UMK menyatakan bahwa mereka belum memahami terkait dengan bagaimana pengurusan sertifikasi halal, karena tidak adanya akses informasi yang mereka dapatkan. Bahkan sebagian pelaku UMK lain malah mengklaim bahwa mereka memang sudah memproduksi produk yang halal dengan memberikan logo halal pada kemasan produknya, namun bukan logo halal LPPOM MPU Aceh. Self claim (pengakuan pelaku usaha terhadap produk yang diproduksi itu halal) merupakan kekuatan bagi sebagian pelaku UMK pada produk yang diproduksi. Sehingga dengan self claim ini pelaku usaha dengan percaya diri menyatakan bahwa produk tersebut halal, meskipun dengan dicantumkan logo halal yang dibuat secara tertulis oleh pelaku usaha dengan kata “halal”.

Pencatuman logo “halal” pada produk UMKM secara sepihak merupakan langkah untuk mengklaim bahwa produk yang dipasarkan terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Bahkan selama ini tidak pernah ada teguran dari dinas terkait dalam proses tidak di pasar. Kondisi ini menjadi celah bagi pelaku UMKM bahwa tidak perlu untuk melakukan pengurusan sertifikasi produk halal. Anggapan ini ditanamkan oleh sebagian pelaku UMKM dalam memasarkan produk. Sehingga anggapan tersebut melahirkan stigma negative dari pelaku UMKM bahwa tanpa label halal pun produk mereka tetap terjual di pasar.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kabid bidang pengembangan sektor halal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di mana salah satu kendala utama dalam pengembangan sektor UMKM halal adalah minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya sertifikasi halal. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa mereka telah memproduksi atau membuat makanan yang telah sesuai dengan komposisi atau bahan-bahan yang aman atau halal apalagi berada dalam lingkup Aceh yang identik dengan syariat Islamnya, sehingga tidak sedikit pelaku industri makanan melakukan self claim terhadap kehalalan menu makanannya.

Hal tersebut mencerminkan masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha kuliner yang menjual produk tanpa sertifikat halal, meskipun pada dasarnya produk tersebut telah memenuhi ketentuan kehalalan, namun belum memiliki jaminan formal yang diakui secara resmi. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu mendapatkan edukasi mengenai halal yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, terutama terkait prosedur sertifikasi halal dan cara menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan. Edukasi ini penting agar proses produksi halal dapat diterapkan secara konsisten, sekaligus meningkatkan kesadaran bahwa sertifikasi halal berperan strategis dalam memperkuat daya saing UMKM di pasar.

Adapun literasi produk halal ini tidak hanya menasar pada segmen pelaku usaha saja, namun masyarakat selaku konsumen juga harus diedukasi agar bisa memilih dan memilah mana produk halal dan mana yang non halal. Karena tidak sedikit dari pelaku UMKM terutama bidang kuliner yang tidak memiliki sertifikasi halal, dikarenakan mereka menganggap bahwa ada tidaknya sertifikasi halal produk mereka tetap diminati oleh konsumen, bahkan segmen pasarnya secara lokal tergolong baik. Oleh karena itu, dukungan dari konsumen terhadap jaminan atau sertifikasi produk halal juga penting.

Apalagi sektor kuliner yang didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah umumnya belum menjadikan sertifikasi halal sebagai prioritas. Padahal, penerapan proses sertifikasi halal yang efektif sangat penting untuk mendukung pengembangan industri makanan dan minuman berbasis halal. Untuk itu perlu adanya edukasi terkait sistem informasi yang dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses informasi terkait halal. Contohnya informasi mengenai sertifikasi halal. Hal ini juga sebagai bentuk pendampingan dalam proses standardisasi halal suatu produk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan auditor LPPOM MPU Aceh (2022) menyebutkan bahwa dalam proses audit usaha produk UMKM yang menjadi penilaian pihaknya sesuai dengan 3 kriteria yang ditetapkan oleh MUI yaitu: halal secara zatya, halal cara prosesnya dan halal cara memperolehnya. Secara umum, ketiga kriteria ini menjadi syarat utama dalam proses audit produk UMKM. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk halal adalah produk yang memenuhi sejumlah kriteria, antara lain: tidak mengandung babi atau turunannya; bebas dari bahan yang diharamkan seperti

organ manusia, kotoran, dan darah; berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai syariat Islam; serta diolah, disimpan, dan didistribusikan menggunakan fasilitas yang tidak terkontaminasi bahan haram, kecuali telah disucikan sesuai ketentuan syariat. Selain itu, produk halal juga harus bebas dari unsur khamr atau minuman beralkohol.

Kelima kriteria di atas dilakukan sebagai bentuk garansi terhadap keamanan dan kenyamanan dari suatu produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. Sehingga dengan terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut produk dapat terhindar dari hal-hal yang diharamkan dan membahayakan bagi kesehatan konsumen. Hal ini selaras dengan tujuan syariah Islam yaitu dengan selalu menjaga al-khamsah al-dharuriyyat termasuk dalam persoalan konsumsi. Penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta merupakan esensi dalam memujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut hasil audit LPPOM MPU Aceh pada produk UMKM berdasarkan acuan dari kelima kriteria di atas, masih ditemukan bahan-bahan yang dilarang dan membahayakan bagi konsumen pada produk UMKM ditinjau dari segi zatnya, secara proses juga masih banyak terdapat pelaku-pelaku UMKM yang tidak memahami dan menjaga kebersihannya baik dalam hal mencuci, menjemur, pemotongan, pembuangan limbah dan penyimpanan. Begitu juga dengan masih banyaknya ditemukan bahan-bahan pangan yang berbahaya yang digunakan dalam proses produksi seperti borak, formalin dll (wawancara dengan Auditor LPPOM MPU Aceh).

Upaya sosialisasi dan edukasi literasi produk halal kepada masyarakat pelaku usaha maupun konsumen ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung pelaksanaannya dapat dilakukan dengan keterlibatan pihak akademisi, sehingga edukasi ini dapat dikemas dengan pendekatan agama dan saintifik. Memperkuat keterlibatan penceramah, tokoh agama, juga penting dilakukan melalui kajian-kajian maupun ceramah, terutama pada ceramah jumat, yang banyak dihadiri oleh masyarakat Aceh dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya tanggung jawab menyediakan dan mengkonsumsi produk halal. Adapun secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media massa, media cetak, media televisi, papan reklame dan lainnya, sehingga dapat mempercepat dan memperluas informasi terkait

pentingnya jaminan produk halal.

Sosialisasi merupakan bagian penting dari proses edukasi, sehingga upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya sektor halal perlu terus dilakukan guna mengoptimalkan potensi pasar serta sumber daya yang tersedia (Pratiwi et al., 2018). Dalam penelitian Muhammad Saleh (2022) juga menjelaskan bahwa sosialisasi tidak hanya perlu ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga penting difokuskan pada perangkat desa. Hal ini agar para perangkat desa dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada warganya mengenai pengembangan sektor halal yang digalakkan pemerintah, mengingat konsep halal sejalan dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh.

2. Mempermudah dan mempercepat akses pengurusan sertifikasi halal

Terlepas dari kurangnya pemahaman pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal, tidak sedikit juga pelaku UMKM yang memiliki antusias untuk mengurus sertifikasi halal, sehingga produk yang dimilikinya dapat menjangkau sektor pemasaran yang lebih luas. Walaupun dalam praktik di lapangan antusias ini kadang terhalang dengan kriteria yang tidak memenuhi syarat sertifikasi halal, baik itu kendala internal dari dinas terkait maupun kendala dari pelaku UMKM itu sendiri.

Strategi kedua ini sebagai bentuk respon dari beberapa pelaku UMKM yang mengeluh atas kesulitan dan lamanya masa menunggu audit dari LPPOM MPU Aceh dalam melaksanakan sertifikasi halal. Tentunya dengan segala kendala yang menjadi problem di lapangan dapat menghambat pelaksanaan sertifikasi halal. Kendala ini hampir dirasakan oleh pelaku UMKM di seluruh daerah. Anggaran pemerintah juga menjadi kendala pihak auditor dalam pelaksanaan audit sertifikasi halal ke setiap daerah yang ada di provinsi Aceh.

Saat ini, pemerintah lewat kementerian agama melakukan akselerasi untuk memperbesar jumlah sertifikat halal lewat Proses Produk Halal (PPH). Namun demikian, masih adanya keterbatasan jangkauan program Pemerintah terkait fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK, dimana adanya kemudahan kepengurusan sertifikasi halal bagi pelaku UKM belum tersosialisasi secara menyeluruh. Apalagi di Aceh sendiri, program ini

masih tergolong baru dan belum diketahui oleh semua lapisan masyarakat, maka peran pemerintah, akademisi, maupun pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini tentunya juga diperlukan kerjasama dari para pelaku usaha untuk memiliki inisiatif dalam mencari informasi terkait prosedur dan tahapan pengurusan sertifikasi halal, apalagi zaman sekarang sudah era digital tentunya dalam mencari informasi bisa lebih mudah dan cepat.

Adanya program PPH ini di satu sisi mempercepat jumlah sertifikat halal, namun di sisi lain tingkat kehalalannya diragukan, Kiyai Salahuddin Al-Ayyub selaku ketua dewan Pengawas LPPOM MUI menyampaikan bahwa tingkat kehalalan proses sertifikasi halal self declare dengan pola pendampingan PPH hanya mencapai 80 persen. Mengingat bahwa pengakuan kehalalan oleh pelaku usaha nantinya hanya di audit oleh pendamping PPH yang direkrut dari masyarakat, dan ini tentunya dikembalikan lagi pada kejujuran dan integritas setiap pendamping PPH dalam mengaudit pelaku usaha mikro dan kecil.

Kehadiran PPH di Indonesia dan Aceh sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM dalam mempercepat penyelenggaraan jaminan produk halal. Namun pemerintah melalui akselerasi ini perlu meninjau dan menyusun kembali agar kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan optimal dan efektif tanpa ada image negative atas keakuratan kehalalannya. Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus salah satunya melalui Qanun, sejatinya PPH dinaungi oleh MPU selaku lembaga otonom yang berwenang dalam mengeluarkan sertifikat halal. Dengan di bawah naungan MPU-LPPOM, Aceh dapat melaksanakannya dengan mudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

3. Sinergitas antar Lembaga atau dinas terkait

Strategi ketiga ini perlu ditingkatkan oleh pemerintah melalui BPJPH, LPPOM MPU Aceh, dan LPH selaku lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengurusan sertifikasi halal. Dalam memperluas akses ini, perlu ada kerja sama LPPOM MPU Aceh dan BPJH dengan seluruh universitas atau kampus, puskesmas, dinkes yang memiliki fasilitas laboratorium di setiap daerah. Supaya audit yang dilakukan di setiap daerah dapat di handel oleh lembaga-lembaga tersebut, dan masyarakat tidak memerlukan waktu yang lama untuk menunggu jadwal audit. Salah satunya melalui

Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) oleh Lembaga terkait seperti universitas atau kampus, dinas kesehatan dan puskesmas di setiap kabupaten dan kota.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki peran penting dalam proses sertifikasi dan penerapan jaminan produk halal. Lembaga ini bertanggung jawab melakukan pemeriksaan serta pengujian kehalalan produk, termasuk penugasan auditor halal. Di Indonesia, penguatan ekosistem layanan halal menunjukkan perkembangan pesat—dari hanya tiga LPH pada tahun 2022 menjadi 79 lembaga pada tahun 2024, dengan total 1.740 auditor halal. Peningkatan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan mempermudah akses layanan bagi pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia (Bpjph.halal.go.id, 2024).

Mengingat Aceh sebagai daerah yang memiliki karakteristik khusus secara culture sosialnya. Maka pembentukan LPH di setiap daerah dalam mempeluas produk halal perlu diwujudkan oleh pemerintah. Menilik secara regulasi (qanun), Aceh dapat menjadi pionir dengan payung hukum yang ada. Tentu ini juga mendukung terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam dimensi pelaksanaan jaminan produk halal. Karena terwujudnya sistem jaminan produk halal lewat setifikasi halal merupakan etalase dari syariat Islam. Pembentukan LPH harapannya tidak hanya terpusat di kota saja, tapi juga ada di berbagai daerah yang memiliki universitas dan sarana laboratorium. Tentunya dengan terbentuknya lembaga ini di setiap daerah dapat mempercepat pelaksanaan sistem jaminan produk halal melalui sertifikasi halal di Aceh. MPU-LPPOM selaku lembaga yang berwenang perlu juga nantinya merumuskan beberapa kebijakan terkait kriteria-kriteria d SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Agar kehadiran lembaga ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama pelaku usaha.

4. Memperluas Akses Pasar dan Pengembangan Kapasitas UMKM Halal

Strategi ini merupakan langkah penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan terhadap pasar mana produk UMKM siap di pasaran. Maka oleh karena itu, perlu ada wadah dan kerja sama pemerintah dengan daerah lain untuk pemasaran produk. Supaya produk yang ada dapat mudah diterima oleh semua pasar dan

tempat. Meskipun selama ini, banyak event atau exspo yang diselenggarakan oleh dinas terkait dalam memasarkan produk UMKM tapi itu sifatnya hanya sementara dan tidak semua produk UMKM dapat berpartisipasi didalamnya. Perlu juga menciptakan market place khusus secara online oleh pemerintah untuk menampung dan memasarkan produknya secara online.

Hal ini juga menjawab berbagai respon pelaku UMKM selama ini yang masih berkuat pada promosi secara tradisional. Padahal produk-produk UMKM di Aceh memiliki kualitas dan daya tarik tersendiri dengan karakteristik kebudayaannya, akan tetapi karena media promosi yang masih terbatas sehingga pelaku usahabelum dapat memasarkan produknya secara luas. Ditambahkan lagi dengan tidaknya jaringan kerjasama oleh pelaku UMKM agar bisa menjual produknya secara luas. Perluasan akses pasar menjadi problematika yang selama ini masih dirasakan oleh UMKM. Oleh karena itu, perluasan akses pasar merupakan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong UMKM melakukan pengembangan produk. Maka, peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu menyediakan wadah untuk memfasilitasi para pelaku UMKM untuk terus melakukan pengembangan dan mendorong produksinya. Supaya produk-produk yang dihasilkan dapat tersebar dan dijual baik secara lokal maupun nasional. Hal ini penting dilakukan agar informasi produk-produk UMKM ini sampai pada tujuan. Strategi ini juga dapat dilakukan berbarengan ketika masa penjualan di berbagai daerah dan negara promosi. Saat pemerintah mengikuti pameran wisata di luar negeri, ada pemasaran wisata halal yang diselipkan.

Selain pemerintah, UMKM juga perlu meningkatkan kapasitas yang bertujuan agar industri UMKM ini juga dapat memenuhi standar seperti kualitas, price, delivery, payment, dan kebutuhan lainnya. UMKM harus mampu beradaptasi dengan era digital, terutama market place atau e-commerce. Transformasi digital menciptakan efisiensi dan efektifitas usaha serta kreatifitas, yang tentunya membuka peluang yang sangat besar terhadap pengembangan UMKM. Pemerintah dalam hal ini juga perlu memberdayakan UMKM melalui literasi digital sehingga dapat menjadi kekuatan besar yang berdampak signifikan bagi pengembangan sektor wisata halal. Selain itu, dibutuhkan adanya sinergi program yang berlandaskan semangat kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta guna meningkatkan literasi para pelaku UMKM, khususnya dalam aspek digitalisasi dan

manajemen produk halal.

Begitupun halnya dengan penguatan rantai pasok pun perlu dilakukan untuk mempertemukan industri besar sebagai sektor demand dan UMKM halal sebagai suplai, dengan harapan hubungan ini dapat berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat dan memperluas akses pasar pelaku UMKM. Dengan adanya dukungan pemerintah

5. Mempermudah Akses Permodalan bagi UMKM

Data yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Namun demikian, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal, dengan permodalan sebagai salah satu kendala utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM yang menjadi responden penelitian ini, sekitar 80 persen di antaranya menyatakan mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha.

Pemerintah juga berperan aktif dalam mendukung penguatan sektor permodalan bagi pelaku UMKM, salah satunya dengan memperluas akses pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah. Di Provinsi Aceh, hadirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi langkah strategis yang memberikan perhatian khusus terhadap pembiayaan UMKM. Dalam regulasi tersebut ditetapkan ketentuan bahwa lembaga keuangan syariah wajib menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) minimal sebesar 40 persen pada tahun 2022. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh, terutama dalam sektor UMKM. Melalui aturan tersebut, pemerintah mendorong para pelaku usaha agar dapat memanfaatkannya secara optimal guna memperkuat perekonomian daerah berbasis syariah.

Lahirnya Qanun No. 11 Tahun 2018 menjadi angin segar bagi masyarakat Aceh, karena semua lembaga keuangan beroperasi menjadi sistem syariah dan ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mempermudah dan memperbesar akses permodalan melalui LKS. Namun kenyataannya modal tetap menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Sulit dan rumitnya akses menjadi kendala pelaku UMKM dalam mendapat injeksi modal dari LKS terutama pada bank

syariah. Sehingga mereka hanya mengandalkan pinjaman dari koperasi syariah dengan jumlah modal yang terbatas. Diperparah lagi dengan memilih rentenir sebagai jalan keluar untuk menambah modal. Ini dilakukan karena tidak ada pilihan lain dan mudahnya persyaratan yang ditetapkan dengan mengabaikan tingkat bunga yang harus dikembalikan.

Kondisi di atas sangat miris ketika masih didapatkan pelaku UMKM yang masih bersentuhan dengan lintah darat untuk pengembangan bisnis mereka. Seharunya pemerintah harus mengatasi problem-problem tersebut dengan memberikan akses yang mudah bagi pelaku UMKM melalui LKS. Pemerintah perlu menyusun kebijakan lebih lanjut di dalam qanun LKS No. 11 Tahun 2018 tentang strategi pengembangan UMKM melalui LKS yang ada di Aceh. Kemudian juga setiap LKS dalam menyediakan fasilitas pembiayaan kepada UMKM juga disertakan dengan pola pendampingan. Sehingga yang didapatkan oleh pelaku usaha tidak hanya fasilitas secara finansial, akan tetapi juga fasilitas dari segi pembinaan dan keterampilan skill.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan sektor wisata halal di Kota Banda Aceh. Meskipun Aceh telah memiliki regulasi dan potensi daerah yang kuat dalam pelaksanaan ekonomi berbasis syariah, integrasi antara pengembangan UMKM dan sektor wisata halal masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, keterbatasan akses permodalan, lamanya proses sertifikasi, kurangnya koordinasi lintas lembaga, serta lemahnya inovasi dan digitalisasi pemasaran produk.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan UMKM secara komprehensif dan berkelanjutan, antara lain: Meningkatkan sosialisasi dan edukasi halal kepada pelaku usaha dan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, tokoh agama, dan media massa. Mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi halal dengan memperluas jangkauan layanan, meningkatkan jumlah auditor, dan memperkuat kapasitas Lembaga sertifikasi halal.

Membangun sinergi antar lembaga dan dinas terkait agar proses sertifikasi dan pengawasan produk halal dapat dilakukan lebih efektif dan merata. Memperluas akses pasar dan digitalisasi produk UMKM halal melalui penciptaan platform daring (marketplace halal) yang difasilitasi pemerintah daerah untuk mempromosikan produk lokal ke tingkat nasional dan internasional. Memperkuat akses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM melalui implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018, disertai program pendampingan agar pelaku usaha mampu mengelola modal secara produktif dan sesuai prinsip syariah. Dengan penerapan strategi dan rekomendasi tersebut, diharapkan ekosistem wisata halal di Banda Aceh dapat berkembang secara inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Selain memperkuat posisi Banda Aceh sebagai kota wisata halal unggulan di Indonesia, hal ini juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis nilai-nilai syariah dan keberlanjutan

Daftar Pustaka

- Bambang Sunaryo. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Gava Media.
- Battour, M, dan Ismail, M. (2016). Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future. *Tourism Management Perspective*, 19, 150–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Bpjph.halal.go.id. (2024). *No Title*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-capaian-capaian-bpjph-adalah-bagian-dari-legasi-terbaik-kementerian-agama>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications.
- Diskominfo.bandaaceh.go.id. (2024). *No Title*. <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2024/02/22/sebanyak-382-029-wisatawan-berkunjung-ke-kota-banda-aceh-sepanjang-tahun-2023/>
- DISKOPUKMDAG. (2024). *No Title*. <https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/2024/09/09/data-umkm-per-kecamatan-di-kota-banda-aceh-per-31-agustus-tahun-2024/>
- Djakfar, I., & Isnaliana, I. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama*

Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1), 80–88.
<https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>

El-Gohary, H. (2016). *Halal Tourism, is it Really Halal?. Tourism Management Perspective. 19*, 137–143.

Erwin, A. (2024). Pariwisata Dalam Tinjauan Pendidikan: Studi Menuju Era Revolusi Industri. *Pusaka : Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, 2(1), 1–8.
<https://doi.org/10.33649/pusaka.v2i1.40>

Halbase. (2015). Halal Tourism. <Http://Www.Halbase.Com/Articles?Content=11>.

Hariani, D., & Sutrisno. (2023). Potensi dan Strategi Pengembangan UMKM Halal di Indonesia Indonesia dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian peranan prioritas . Berdasarkan data kementrian koperasi UMKM , jumlah UMKM. *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi MH Thamrin*, 4(1), 76–91.

Iflah, & Putri, K. Y. S. (2019). WISATA HALAL MUSLIM MILENIAL. *Jurnal Common*, 3(2), 153–166.

Irwandi, I. (2024). Konsep Wisata Halal Menurut Hukum Islam Dan Penerapannya Di Kota Sabang. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4(1), 87–99.
<https://doi.org/10.30653/ijma.202441.106>

Kholifah, A. N., & Andini, C. T. (2024). Mufakat Mufakat. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 3(2), 91–107.

KNEKS. (2023). Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 :Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan. In *Kneks*.

Listiasari, F. R., Kuntari, W., Hastati, D. Y., & Nuraeni, A. (2024). *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) SERTIFIKASI HALAL MELALUI SELF DECLARE OLEH UMKM UNTUK MENDUKUNG INDUSTRI WISATA HALAL*. 3(April), 636–646.

Mokoginta, R. A., Poluan, R. J., & Lakat, R. M. . (2020). Pengembangan Kawasan Wisata Bahari. *Spasial*, 7(3), 325–334.

Muis, M. (2020). Perkembangan peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh. *Jurnal Adabiya*,

22(1).

- Nurkhalis. (2024). *AKSELERASI PENGEMBANGAN WISATA HALAL BERBASIS BUDAYA DAN POTENSI DAERAH ACEH DENGAN PRINSIP MODERASI DAN PENGEMBANGAN UMKM*. 3, 167–186.
- Pratiwi, S. R., Dida, S., & Sjafirah, N. A. (2018). *Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung City*. 6(1), 78–90.
- Riyanto. (2011). *Bisnis Ekonomi Syariah Mengapa Tidak?* PT. Gramedia Utama.
- Saleh, M., Kamaruzzaman, K., & Desky, H. (2022). Pengembangan Wisata Islami: Strategi Pemasaran Wisata Halal di Bumi Syariah. *Owner*, 6(2), 1221–1238. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.767>
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 49. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979>
- Susie Surya, & Nawarti Bustamam. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provisnsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(2), 146–162. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Umuri, K., Farma, J., & Nurlina, E. (2022). *Halal Tourism in Aceh: Opportunities and Challenges*. 03(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.52029/jis.v3i1.84>
- Yusuf, M. Y., Djakfar, I., Isnaliana, & Maulana, H. (2021). Halal tourism to promote community's economic growth: A model for Aceh, Indonesia. *Journal of Social Studies and Humanities*, 29(4), 1234–1250.
- Yusuf, M. Y., Innayatillah, Isnaliana, & Maulana, H. (2021). The Determinants of Tourists' Intention to Visit Halal Tourism Destinations in Aceh Province. *Samarah*, 5(2), 892–912. <https://doi.org/10.22373/sjhh.v5i2.9270>